



PENETAPAN
Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Mustam bin Muhiddin**, NIK 760505010780086, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. Hadaeni binti Pacu**, NIK 7605054107830068, tempat dan tanggal lahir Sambabo, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Mj tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh P, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Baburahmad, bernama Mudasir, dengan maskawin berupa sakit mesa tedong atau uang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah empat juta rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muliadi dan Sudirman;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Ilham bin Mustam umur 18 tahun
- b. Irsyad bin Mustam umur 16 tahun
- c. Pila binti Mustam umur 12 tahun
- d. Aqidah binti Mustam umur 10 tahun
- e. Rahmatullah bin Mustam umur 6 tahun
- f. Muhammad Rizieq bin Mustam umur 4 tahun
- g. Hana Sabrina binti Mustam umur 1 tahun

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Mustam bin Muhiddin** dengan Pemohon II, **Hadaeni binti Pacu** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 760505010780086 atas nama Mustam, tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605054107830068 atas nama Hadaeni, tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605050803110013 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **Alimuddin, S.Pd.I. bin Wana**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS KUA Kecamatan Ulumanda, bertempat tinggal di Dusun Taukong, Desa Tandeallo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Mustam bin Muhiddin sedangkan Pemohon II bernama Hadaeni binti Pacu;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh P, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Baburahmad, bernama Mudasir, dengan maskawin berupa berupa sakit mesa tedong atau uang tunai sejumlah empat juta rupiah dibayar tunai;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Muliadi dan Sudirman;
 - Bahwa, Pemohon I berstatus Gadis, sedangkan Pemohon II berstatus bujang;
 - Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I Pemohon II;
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
 - Bahwa, sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak bernama Ilham bin Mustam umur 18 tahun, Irsyad bin Mustam umur 16 tahun, Pila binti Mustam umur 12 tahun, Aqidah binti Mustam umur 10 tahun, Rahmatullah bin Mustam umur 6 tahun,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizieq bin Mustam umur 4 tahun dan Hana Sabrina binti Mustam umur 1 tahun;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Kamaluddin bin Hacco**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sambabo, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Mustam bin Muhiddin sedangkan Pemohon II bernama Hadaeni binti Pacu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh P, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid Baburahmad, bernama Mudasir, dengan maskawin berupa berupa sakit mesa tedong atau uang tunai sejumlah empat juta rupiah dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Muliadi dan Sudirman;
- Bahwa, Pemohon I berstatus Gadis, sedangkan Pemohon II berstatus bujang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak bernama Ilham bin Mustam umur 18 tahun, Irsyad bin Mustam umur 16 tahun, Pila binti Mustam umur 12 tahun, Aqidah binti Mustam umur 10 tahun, Rahmatullah bin Mustam umur 6 tahun, Muhammad Rizieq bin Mustam umur 4 tahun dan Hana Sabrina binti Mustam umur 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, pada tanggal 06 Januari 2003, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh P, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baburahmad bernama Mudasir, dengan maskawin berupa sakit mesa tedong atau uang tunai sejumlah empat juta rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muliadi dan Sudirman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Alimuddin, S.Pd.I. bin Wana dan Kamaluddin bin Hacco;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon II adalah penduduk yang berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berada dalam satu kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh P, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baburahmad, bernama Mudasir, dengan maskawin berupa sakit mesa tedong atau uang tunai sejumlah empat juta rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muliadi dan Sudirman, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan status pemohon II adalah Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Ilham bin Mustam umur 18 tahun, Irsyad bin Mustam umur 16 tahun, Pila binti Mustam umur 12 tahun, Aqidah binti Mustam umur 10 tahun, Rahmatullah bin Mustam umur 6 tahun, Muhammad Rizieq bin Mustam umur 4 tahun dan Hana Sabrina binti Mustam umur 1 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh P, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baburahmad, bernama Mudasir, dengan maskawin berupa sakit mesa tedong atau uang tunai sejumlah empat juta rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muliadi dan Sudirman;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 7

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, masing-masing bernama Ilham bin Mustam umur 18 tahun, Irsyad bin Mustam umur 16 tahun, Pila binti Mustam umur 12 tahun, Aqidah binti Mustam umur 10 tahun, Rahmatullah bin Mustam umur 6 tahun, Muhammad Rizieq bin Mustam umur 4 tahun dan Hana Sabrina binti Mustam umur 1 tahun;

5. Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulumanda, Kabupaten Majene tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut *hukum munakahat Islam* sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Mustam bin Muhiddin** dengan Pemohon II **Hadaeni binti Pacu** yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2003 di Dusun Sambabo Utara, Desa Sambabo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda,
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd.

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ramli, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)